

**ZAKAT BATU AKIK HASIL TAMBANG MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya)**

RIZKIYALLAH

**PRODI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2017**

Email: regeycecet@yahoo.com

ABSTRACT: In fiqh (Islamic jurisprudence), some wealth has been imposed zakat such as agriculture, mining, and livestock. In particular, today's society has also paid zakat on agate mines as practiced by the community in Beutong Sub-district, Nagan Raya District. It is thus interesting to examine more on the agate zakat from the perspective of the Islamic law. The questions posed in this study were whether agate mines shall be imposed zakat according to the Islamic law, how the public perception of the zakat was, and how the zakat payment system of agate and the *nisab* (the amount of wealth liable for zakat) levels were in the Beutong community. The public perceived that agate could be a useful economic resource, and therefore, the zakat on agate has become compulsory provided that it has come to its *nisab*. Beutong's community has followed the rule of zakat by paying the zakat of agate trading. The trade of agate has been subject to zakat when it has reached its *nisab* of 2.5% and the *haul* (a full year).

Keywords: Zakat, Agate, Mines, Islamic Law.

1. PENDAHULUAN

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar kata dari *zaka*, yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹ Zakat adalah salah satu rukun Islam yang

¹Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*, (terj. Salman harun, dkk), (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 34.

diwajibkan bagi setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi syarat. Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain adalah cukup *nisab* dan *haul*. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan *haul* adalah perputaran waktu bagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, biasanya dua belas bulan atau setiap kali menuai hasil tanaman. Salah satu tujuan disyariatkannya zakat adalah untuk mengangkat derajat fakir miskin dan membantu mereka keluar dari kesulitan hidup dan penderitaannya. Salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakat diantaranya adalah harta hasil tambang. Hal ini berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 267:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267).

Ayat ini Allah mewajibkan kepada hamba-Nya yang beriman supaya mengeluarkan zakat harta perdagangan yang ditaksir dengan emas atau perak, juga dari hasil pertanian. Dalam mengeluarkan zakat diupayakan agar tidak jangan segaja memilih yang busuk untuk diserahkan sebagai zakat atau sedekah, melainkan harus memilih yang sebaik-baiknya.² Apabila dipahami secara jeli kandungan makna ayat di atas, maka dapat diketahui bahwa makna perintah tersebut dalam arti perintah wajib. Artinya, semua hasil usaha apapun bentuknya, wajib dizakati, termasuk gaji yang diperoleh oleh seorang pegawai, apabila gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam konteks zakat.³

Kalimat *mā kasabtum* (yang engkau telah memperoleh), merujuk kepada pendapatan komersial, sedangkan kalimat *mimmā akhrajnā* (apa yang kami berikan), merujuk kepada pendapatan yang diperoleh dari pertanian, pertambangan dan sumber-sumber dari bawah tanah. Jadi, yang dimaksud adalah meliputi semua jenis pendapatan, karena sumber semua pendapatan manusia

²Ibnu Katsier, *Tafsir Ibnu Katsier*, Jilid 1 (terj. Salim Bahreisy, Said Bahreisy), (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2002), hlm. 524.

³Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 577.

seringkali berasal dari bumi dan fasilitas lain yang dihasilkannya. Baik dalam bentuk industri, perdagangan dan yang sejenisnya adalah dari tanah. Dari ayat tersebut jelas bahwa barang tambang merupakan harta yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam bumi.⁴

Dalam Hadits Rasulullah SAW juga menjelaskan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ
وَاحِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزْنِيَّ
مَعَادِنَ الْقَبْلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ
إِلَى الْيَوْمِ (رواه ابو داود).⁵

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dari Rabi'ah bin Abu Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari lebih dari satu orang bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mengalokasikan untuk Bilal bin Al Harits Al Mazni barang-barang tambang Qabiliyyah, barang tambang tersebut berasal dari daerah Fur'. Barang tambang tersebut tidak diambil darinya kecuali zakat hingga hari ini. (HR. Abu Daud).*

Adapun yang dimaksudkan dengan tambang dalam Hadits tersebut ialah menggali bumi dengan tujuan mengeluarkan barang-barang yang diciptakan oleh Allah SWT di dalamnya seperti emas, perak, timah dan lain-lain. Dalam hal ini, Ibnu Athir menyebutkan dalam kitab *an-Nihāya* bahwa kata al-Ma'ādin (bentuk tunggalnya adalah *Ma'ādin*) pada Hadits tersebut berarti tempat, yaitu kekayaan bumi seperti emas, perak, dan tembaga keluar. Sedangkan menurut Ibnu Humam, yang dinyatakan dalam kitab *al-Fath* bahwa *Ma'ādin* sesungguhnya adalah tempat yang dibangkitkan dari kediaman, kemudian lebih populer dipakai untuk menunjuk benda-benda yang ditempatkan oleh Allah di atas bumi pada waktu bumi diciptakan.⁶

Ibnu Qudamah menyebutkan dalam *al-Mughni* defenisi yang tepat untuk kata *Ma'ādin* yaitu suatu pemberian bumi yang terbentuk dari benda lain tetapi

⁴Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia (Semarang: Toha Putera, 1989).

⁵Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*, hlm. 35.

⁶Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 706

berharga. Contohnya emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, batu akik dan batu bara. Demikian pula barang tambang cair seperti minyak bumi, belerang dan lain-lain yang sejenisnya.⁷

Hukum yang berlaku atas harta kekayaan lain yang dikeluarkan dari perut bumi seperti barang-barang tambang yang diletakkan oleh Allah SWT dalam tanah, maka manusia diajarkan untuk mengeluarkannya zakatnya. Kriteria benda atau harta yang telah disepakati ulama sebagai hasil tambang dan dapat dizakatkan adalah emas, perak dan lain-lain.⁸ Adapun mengenai syarat dari hasil tambang hanya satu yaitu nishab saja, diantara nishabnya adalah sebagai berikut:⁹

1. Tambang emas nishabnya sama dengan nishab emas yaitu 20 dinar emas (96 gram) dan jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% atau 1/40.
2. Tambang perak nishabnya sama dengan nishab perak yaitu 200 Dirham perak (672 gram) dan jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% atau 1/40.
3. Harta terpendam nishabnya sama dengan nishab emas dan perak yaitu 20 Dinar emas (96 gram) emas atau 200 Dirham perak (672 gram) dan jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya 20% atau 1/5.

Terkait dengan zakat yang dihasilkan dari pertambangan, tentunya masih perlu digali kembali mengenai apakah semua bentuk tambang harus dikeluarkan zakatnya atau tidak. Dalam kaitannya dengan pembahasan ini, di Indonesia lagi musimnya batu akik, yaitu batu yang memiliki daya tarik tersendiri, dan dewasa ini telah menjadi bagian dari usaha atau mata pencaharian masyarakat, termasuk masyarakat Aceh. Daerah atau kawasan yang paling dominan penghasil batu akik berkualitas salah satunya di daerah Naga Raya atau tepatnya di Kecamatan Beutong. Bongkahan batu akik itu pertama kali ditemukan oleh seorang warga Pante Ara, Usman (45) di hutan lindung. Awalnya, Usman melihat batu tersebut tertutup semak belukar. Karena penasaran, Usman kemudian mengajak temannya

⁷Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm.273.

⁸Hasbi As-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 5.

⁹Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, (terj. Salman Harun dkk), *Hukum Zakat*, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996), hlm.408.

untuk memeriksa. Setelah semak dibersihkan, mereka menemukan batu akik sejenis batu giok.¹⁰

Masyarakat di daerah tersebut sekarang banyak yang beralih profesi menjadi penambang batu akik. Hal ini dikarenakan penghasilan yang menggiurkan. Namun kebanyakan masyarakat/kelompok masyarakat tidak langsung mengolah sendiri hasil tambang tersebut sehingga siap untuk dipasarkan namun mereka menjualnya dalam keadaan mentah (belum berbentuk batu cincin).

Apabila dikaitkan dalam permasalahan pengeluaran zakat, batu akik merupakan salah satu hasil tambang, sebagaimana diketahui bahwa semua yang berasal dari dalam bumi terdapat hak-hak orang fakir miskin (zakat). Seperti buah-buahan, biji-bijian, emas, perak, dan lain sebagainya. Termasuk juga batu akik yang berasal dari dalam bumi dan diwajibkan zakat oleh Allah SWT sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas. Sedangkan sepengetahuan penulis masyarakat yang berada di Kabupaten Nagan Raya Kecamatan Beutong yang berprofesi sebagai penambang batu akik tidak mengeluarkan zakat sebagaimana mestinya.

2. ZAKAT HASIL TAMBANG DALAM ISLAM

Zakat menurut istilah ialah beribadah karena Allah SWT dengan cara mengeluarkan sebagian kewajiban berupa harta tertentu secara *syar'i* untuk disalurkan kepada suatu golongan atau institusi tertentu.¹¹ Dalam istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat yang telah ditentukan.

Terdapat beberapa ahli fikih mendefinisikan zakat. Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah nama suatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin, dan dinamakan zakat karena ada harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan menambahnya beberapa kebaikan.¹²

¹⁰[http://www.Kronologi penemuan batu giok 20 ton yang bikin geger Aceh.html](http://www.Kronologi%20penemuan%20batu%20giok%2020%20ton%20yang%20bikin%20geger%20Aceh.html), diakses pada tanggal 23 April 2015.

¹¹ Syaikh Muhammad Ali bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatawa fi Ahkamiz*, (terj. Gazali Mukri) *Fiqih Zakat Kontemporer*, (Solo: Al-Qowam, 2001), hal.11.

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, (terj: Asep Subari, dkk), cet. 5, jilid 3, (Jakarta: Al-I'tisham, 2013), hlm. 56.

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, zakat dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang fakir.¹³ Didin Hafidhuddin mendefinisikan zakat yaitu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹⁴

Empat ulama mazhab juga telah membuat rumusan atau pengertian zakat. Mazhab Maliki misalnya, mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta, yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Dengan catatan kepemilikannya penuh dan mencapai *hawl* (setahun) bukan barang tambang dan bukan pertanian.¹⁵ Mazhab hanafi mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban dengan menjadikan sebagian harta yang khusus untuk dikeluarkan sebagaimana telah ditentukan oleh syari'at.¹⁶ Menurut mazhab Syafi'i, zakat yaitu ungkapan untuk keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara yang khusus.¹⁷ Sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat merupakan hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.¹⁸

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa zakat merupakan hak yang wajib dikeluarkan dari harta, dan diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, dengan catatan bahwa harta tersebut telah mencapai nisab dan telah mencapai batas *haul*. Apabila dilihat dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dalam UU No. 38 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang

¹³Wahbah Al-Zuhali, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 234.

¹⁴Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 23

¹⁵Quraish shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: lantera hati, 2002), hlm. 706.

¹⁶ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1

¹⁷Quraish shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran,...*, hlm. 576.

¹⁸ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 3, (ter. Anna Farida), (Jakarta: Al-Huda, 2006), hlm. 61.

berhak menerimanya.¹⁹ Dari pengertian yang dinyatakan baik dari para ulama maupun dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat seperti telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat ialah suatu ketentuan hukum yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim terkait dengan kewajiban untuk mengeluarkan sejumlah harta yang kemudian diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya dan telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

Tambang menurut syara' adalah semua yang keluar dari bumi yang dijadikan bahan untuk menciptakan barang lain yang memiliki harga. Barang tambang ada yang bentuknya padat, yang meleleh dan dibentuk dengan api, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, merkuri. Ada juga yang cair seperti minyak, aspal dan lain-lain.²⁰

Ada perbedaan pendapat yang esensial antara hasil tambang dengan barang terpendam, dimana hasil tambang itu merupakan bahan yang belum pernah diolah menjadi barang jadi. Sedangkan barang terpendam, merupakan barang yang sudah pernah diolah menjadi barang jadi. Karena barang terpendam itu merupakan barang yang sudah bisa langsung dimanfaatkan setelah ditemukan, maka hal ini sering disebut "harta karun".

Termasuk barang tambang adalah minyak tanah, gas, biji besi, biji nikel, biji emas, perak dan sebagainya. Kesemuanya ini masih perlu diolah untuk diwujudkan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Sedangkan barang terpendam adalah barang yang sudah pernah digunakan oleh orang lain, lalu disimpan dalam tanah atau jatuh di dasar laut, jauh sebelum masa hidup orang-orang yang menemukannya; misalnya perhiasan dari emas atau perak, mata uang dari emas atau perak, piring dan guci yang terbuat dari bahan keramik dan sebagainya.²¹

Banyak perusahaan swasta di Indonesia yang bergerak di bidang pertambangan, tetapi perusahaan tersebut jarang yang dapat menunaikan zakatnya, meskipun pemiliknya orang Islam.

Sebenarnya, banyak perusahaan yang dijadikan sumber perolehan zakat sebagai pengamalan rukun Islam, tetapi zakat ini kurang mendapatkan perhatian,

¹⁹ Abdullah Siddik, *Asas-Asas Hukum Islam*, cet. I, (Jakarta: Bumi Restu, 1982), hlm. 113

²⁰ Syaikh Abu malik Kamal bin As-Sayyid Salim dan Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bazz, *Ensiklopedi Shaum & Zakat*, (terj. Abu Ammar), (Jawa Tengah: Cordova Media tama, 2010), hal. 213.

²¹ Majhuddin, *Masail Al-Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), hal. 297.

dibandingkan dengan perhatian masyarakat Muslim terhadap pajak, padahal pengusaha pertambangan Muslim wajib pula mengeluarkan zakatnya di samping kewajiban mengeluarkan pajak.

Kesadaran mengeluarkan pajak bagi pengusaha Muslim lebih besar daripada kesadaran mengeluarkan zakat, karena kewajiban mengeluarkan pajak diatur oleh pemerintah dengan perangkat peraturan dan personil yang dapat memberi motivasi kepada pemilik perusahaan pertambangan, tetapi kewajiban mengeluarkan zakat hanya berdasarkan kesadaran belaka tanpa diatur oleh peraturan pemerintah. Jadi, bila pemilik perusahaan itu kurang memiliki kesadaran beragama, maka disinilah letak kelalaiannya menunaikan kewajiban zakatnya.

3. KEWAJIBAN ZAKAT HASIL TAMBANG

Menurut Yusuf al-Qardhawi, dalam surat al-Baqarah ayat 267 menjelaskan tentang nafkah yang diberikan serta sifat nafkah tersebut. Artinya bahwa yang dinafkahkan hendaknya yang baik-baik tetapi tidak harus semua, namun yang dinafkahkan cukup sebagian saja. Harta yang dinafkahkan itu adalah dari hasil usaha dan dari apa yang Allah SWT keluarkan dari bumi. Tentu saja hasil usaha manusia bermacam-macam bahkan dari hari ke hari dapat muncul usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya. Semua dicakupkan oleh ayat ini, dan semuanya perlu dinafkahkan sebagian darinya.²²

Dasar diwajibkannya zakat pada barang tambang yaitu Hadits Rasulullah. Adapun Hadits tersebut yaitu diriwayatkan oleh sunan Ibnu Majah dari Abu Huraira, yaitu sebagai berikut:

الْبَيْرُ جُبْرٌ وَالْمَعْدِنُ جُبْرٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبْرٌ وَفِي الرَّكَازِ الْجُمْسُ²³

Artinya: "Sumur itu adalah jubar, barang tambang adalah jubar ajma adalah jubar dan pada hasil temuan (wajib dikeluarkan zakatnya) satu per lima." (HR. Ibnu Majah dari Abu Huraira).

²²Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis,...*, hlm. 35.

²³Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 65.

Dalam Hadits yang lain juga dijelaskan yaitu sebagai berikut:

عن بلال بن الحارث رضي الله عنه ان رسول الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة (رواه ابو داود).²⁴

Artinya: “*Dari Bilal bin Al-Harist ra: sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengambil zakat dari barang tambang.*” (HR. Abu Daud).

Dari ketentuan Hadits di atas, maka dapat dipahami bahwa zakat hasil tambang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Hukum yang berlaku atas harta kekayaan atau barang-barang tambang baik dalam bentuk emas, perak, dan lainnya wajib untuk dikeluarkan zakatnya, karena barang-barang tersebut bagian dari hasil tambang.²⁵ Dapat dipahami pula bahwa yang dimaksudkan dengan tambang di sini ialah menggali bumi dengan tujuan mengeluarkan barang-barang yang diciptakan oleh Allah di dalamnya seperti emas, perak, timah dan lain-lain.

Barang tambang yang dihasilkan dari dalam (perut) bumi, wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Para ulama telah menjelaskan tentang beragam jenis barang tambang. Menurut Ibnu Qudamah, contoh tambang adalah emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, batu bara, batu akik dan lain-lain.²⁶ Semua benda tersebut merupakan kekayaan yang amat tinggi nilainya dan dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya, terutama di abad modern ini dimana perusahaan-perusahaan internasional berlomba-lomba untuk memperoleh hak untuk dapat memproduksi barang-barang tambang.

Terkait dengan syarat wajib zakat hasil tambang ini, Ulama fiqh berbeda pendapat, tepatnya dalam hal menentukan jenis barang tambang yang harus dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Elsi Kartika, bahwa empat ulama mazhab telah menetapkan barang-barang hasil tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Imam Syafi’i berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya Emas dan Perak. Sedangkan yang lain tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya seperti besi, tembaga, timah, kristal, batu bara dan berbagai macam batu permata, seperti yaqut, akik, fairuz, zamrud, zabarjad dan lain-lain. Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat bahwa setiap barang tambang

²⁴ Abdullah Siddik, *Asas-Asas Hukum Islam*, cet. I, (Jakarta. Bumi Restu ,2002), hlm. 272

²⁵Wahbah Al-Zuhali, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 234.

²⁶Wahbah Al-Zuhali, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 239.

yang diolah dengan menggunakan api dengan kata lain yang diketok dan ditempa harus dikeluarkan zakatnya.²⁷

Abu Hanifah menambahkan bahwa barang tambang cair atau padat yang tidak diolah dengan menggunakan api tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Pendapat mereka ini didasarkan atas qiyas kepada emas dan perak yang kewajiban mengeluarkan zakatnya ditetapkan dengan dalil nash dan ijmak (kesepakatan) para ulama. Barang tambang yang menyerupai emas dan perak dalam hal ini sama-sama diolah dengan api disamakan hukumnya dengan emas dan perak tersebut.²⁸

Sedangkan golongan Hanbali berpendapat bahwa tidak ada beda antara yang diolah dengan api dan yang diolah bukan dengan api. Barang tambang yang dikenakan kewajiban zakat adalah semua berasal dari bumi yang terbentuk dari unsur lain tapi berharga. Apakah barang tambang padat maupun barang tambang cair.²⁹ Dalam hal pendapat yang terakhir ini, merupakan pendapat yang lebih kuat. Pendapat ini didukung oleh maksud kata *mu'ādin* menurut pengertian bahasa di samping diperkuat oleh pandangan logis, karena tidak ada bedanya antara barang tambang padat dan barang tambang cair, juga tidak ada bedanya antara barang tambang diolah dengan yang tidak. Tidak ada bedanya antara besi dan timah serta antara minyak bumi dengan belerang. Semua itu merupakan barang berharga. Bahkan sekarang ini minyak bumi dinamai "emas hitam".³⁰

Pengarang Al-Mughni menetapkan hukum berdasarkan pendapat mazhab Hanbali, dan mengemukakan:

- a. Kita berpegang dengan maksud firman Allah SWT yang umum sifatnya. "... dan segala sesuatu yang Kami keluarkan dari bumi untukmu...".
- b. Zakat benda ini tergantung pada jenis barang tambang yang diproduksi seperti dua benda yang menjadi mata uang yaitu emas dan perak.

²⁷Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta; PT.Grasindo,2006), hlm.25-36.

²⁸Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat...*, hlm. 36.

²⁹Saefudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Semarang: Bima Sejati, 2000, hlm 61

³⁰Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat...*, hlm. 25-36

c. Karena barang-barang ini merupakan harta kekayaan, maka bila berasal dari rampasan perang, zakatnya seperlima bagian, dan bila berasal dari barang tambang, zakatnya sama seperti emas.³¹

Zakat tidak dikeluarkan atau dizakatkan sesuai dengan kehendak yang menzakati akan tetapi harta tersebut dizakati sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Adapun syarat-syarat harta seseorang dikenakan zakat adalah hak milik penuh, berkembang, cukup nisabnya lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang berlalu setahun, dan cukup masa setahun.³²

4. PRAKTEK PEMBAYARAN ZAKAT HASIL TAMBANG BATU AKIK DI KECAMATAN BEUTONG KABUPATEN NAGAN RAYA

Dari hasil penelitian di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya tentang praktek pembayaran zakat hasil tambang batu akik yang langsung diteliti pada masyarakat dan tokoh ulama yang menjadi sumber penelitian yaitu:

1. Masyarakat penambang batu akik 12 orang
2. Tokoh ulama kemukiman atau Imam Mesjid kemukiman 4 orang
3. Keuchik 4 orang

Dari sumber tersebut di atas, maka diperoleh keterangan tentang praktek pembayaran zakat hasil tambang batu akik. Masyarakat penambang dalam hal ini menambang sendiri dengan modal dan peralatan sendiri dan mereka menjual pada pembeli yang ada di pasar Ulee Jalan dan penampung yang berada di luar lokasi tambang.³³ Penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat penambang yang berjumlah 12 (dua belas) orang menyatakan bahwa masyarakat secara langsung tidak membayar zakat batu akik sebagai alat membayar zakat. Namun pembayaran zakat dilakukan setelah batu akik dijual dan uang hasil penjualan batu akik dihitung nilai zakat yang harus dikeluarkan zakat. Zakat tersebut yang dikeluarkan dalam bentuk uang.³⁴

³¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 416.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...*, hlm. 113-114.

³³Data hasil wawancara dengan Zulheri, penambang batu akik dari Blang Seumot.

³⁴Hasil wawancara dengan Cipta Nugri (Pante Ara) & Asnawi (Keude Seumot) penambang batu akik, pada tanggal 14 Maret 2016.

Selaku penambang batu akik, untuk dapat mengeluarkan zakat hasil dari batu akik yang sudah diperjualbelikan dan dihitung jumlah uang yang wajib dikeluarkan zakat sebagai mana menghitung zakat hasil perdagangan, yaitu 2,5% dari hasil penjualan batu akik.³⁵ Hal yang serupa juga dilakukan oleh warga kemukiman Bungong Talo, Kemukiman Pulo Raya, Seumot, Krueng Neuang yang berprofesi sebagai penambang Batu Akik.³⁶

Dalam hal ini, peneliti menemukan sebanyak 12 (dua belas) orang penambang batu akik. Semua penambang berada dalam wilayah Kecamatan Beutong. Dari 12 (dua belas) penambang, semuanya mengeluarkan zakat hasil penjualan batu akik. Penjualan batu akik bukan dalam bentuk yang telah diolah, melainkan dalam bentuk bongkahan batu besar yang dijual secara kiloan. Lebih rinci data penambang yang membayar zakat dituangkan dalam tabel berikut:

³⁵Hasil wawancara dengan Burhanudin, penambang batu akik Gampong Keude Seumot, pada tanggal 13 Maret 2016.

³⁶Hasil wawancara dengan Faisal Azhari, Penambang dari Blang Neu Ang pada tanggal 13 Maret 2016.

Tabel 3.4: Data penambang yang mengeluarkan zakat hasil tambang batubara Tahun 2014 s/d 2015

No	Nama Penambang	Alamat	Jumlah Zakat yang dikeluarkan	
			Jumlah Harta Setelah di Kurangi Hutang	Zakat 2,5%
1	Muzakir	Pante Ara	40,000,000,-	1,000,000,-
2	Usman	Pante Ara	21,500,000,-	537,500,-
3	Cipta Nugri	Pante Ara	11,300,000,-	282,500,-
4	Zulheri	Blang Seumot	12,000,000,-	300,000,-
5	Saiful Bahri	Blang Seumot	43,000,000,-	1,075,000,-
6	Burhanuddin	Blang Seumot	68,000,000,-	1,700,000,-
7	Sulaiman Abdullah	Keude Seumot	55,000,000,-	1,375,000,-
8	Asnawi	Keude Seumot	78,900,000,-	1,950,000,-
9	Bahrin	Keude Seumot	14,000,000,-	350,000,-
10	Samsuardi	Blang Neu Ang	47,600,000,-	1,190,000,-
11	Faisal Azhari	Blang Neu Ang	39,800,000,-	995,000,-

12	Syukri	Blang Neu Ang	24,500,000,-	612,500,-
----	--------	---------------	--------------	-----------

Sumber: Data wawancara dengan masyarakat penambang batu akik di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.

Sedangkan rincian dari pengeluaran zakat hasil penjualan batu akik sebagaimana yang dipraktekkan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dapat dinyatakan satu contoh, yaitu seseorang menyewa tempat usaha dengan harga Rp. 10.000.000,-/tahun untuk berjualan batu akik, jumlah batuk akik yang dinilai dengan uang berjumlah Rp. 200.000.000,- mempunyai satu pegawai dengan gaji Rp. 1.000.000,-/bulan. Masih mempunyai hutang Rp. 8.000.000,-. Dan setelah berjalan satu tahun usahanya mendapatkan keuntungan Rp. 50.000.000,-.

Harga senilai	= Rp. 200.000.000,-
Keuntungan	= RP. 50.000.000,- ⁺
<hr/>	
Jumlah	= Rp. 250.000.000,-
Biaya sewa	= Rp. 10.000.000,-
Gaji pegawai Rp.1.000.000,- X 12	= Rp. 12.000.000,-
Hutang	= Rp. 8.000.000,-
<hr/>	
Saldo	= Rp. 220.000.000,-

Dari penjelasan di atas, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp.220.000.000,- x 2.5% = Rp.5.500.000,-.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan tokoh ulama di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, dijelaskan bahwa dalam praktek sehari-hari masyarakat tidak pernah membayar zakat batu akik langsung dengan batu akik. Karena secara hukum Islam tidak diwajibkan zakat batu akik langsung, artinya tidak ada dasar hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadits.³⁷ Senada dengan keterangan di atas, Abdul Djalil menyatakan bahwa batu akik bukan benda tambang yang wajib dizakati sebagaimana emas dan perak, dikarenakan zakat batu

³⁷Hasil wawancara dengan Tgk.Zakaria, Imam Mesjid Baitul Kudus, Kemukiman Pulo Raya, pada tanggal 14 Maret 2016.

akik tidak ada dalil untuk dikeluarkan zakatnya. Oleh karenanya, batu akik hasil tambang tidak wajib dikeluarkan zakat. Dalam hal ini, yang diwajibkan adalah ketika batu tersebut telah dijual, maka hasil penjualan (dalam bentuk uang) tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya.³⁸

Dalam kaitannya dengan kewajiban zakat, zakat itu dikeluarkan dari harta kongkrit yang bernilai bagi manusia dan dapat digunakan menurut fungsinya. Dengan demikian, segala harta yang secara kongkrit belum terdapat di zaman Nabi, tetapi dengan perkembangan modern sangat berharga dan bernilai maka termasuk kategori harta wajib zakat, dengan ketentuan harus memenuhi syarat-syarat kewajiban.³⁹ Dari penjelasan ini, menunjukkan bahwa batu akik dapat juga menjadi harta yang memiliki sumber untuk dikeluarkan zakat ketika batu akik tersebut sudah memiliki sebuah nilai atau harga, batu akik juga merupakan harta kekayaan yang telah dititipkan oleh Allah SWT di dalam tanah yang mana Allah SWT menciptakan untuk diambil manfaat oleh manusia khususnya untuk dapat dijadikan sumber kehidupan. Ketika sudah menjadi sumber kehidupan, maka wajiblah atas harta tersebut dikeluarkan zakat.⁴⁰

5. KADAR ZAKAT HASIL TAMBANG BATU AKIK PADA MASYARAKAT KECAMATAN BEUTONG KABUPATEN NAGAN RAYA SERTA TINJAUANNYA MENURUT HUKUM ISLAM

Batu akik yang sudah memiliki nilai manfaat secara ekonomis untuk sumber kehidupan, maka setelah batu akik memiliki wujud manfaat tersebut sudah wajib dikeluarkan zakat sebagaimana sesuai dengan nilai manfaat ekonomisnya. Karena manfaatnya adalah secara perniagaan, maka batu akik yang diperjualbelikan itu dan menghasilkan manfaat uang, uang mempunyai nilai manfaat ekonomis, maka manfaat nilai ekonomisnya itu sudah wajib dizakati. Dan

³⁸Data wawancara dengan Tgk.Abdul Djalil Imum Mesjid Kemukiman Bungong Talo, pada tanggal, 13 Maret 2016.

³⁹Hasil wawancara dengan Samsuardi, penambang batu akik. Gampong Blang Neu Ang, pada tanggal 14 Maret 2016.

⁴⁰Hasil wawancara dengan Sulaiman, penambang batu akik, Gampong Keude Seumot, pada tanggal, 14 Maret 2016.

batu akik yang belum terjual adalah merupakan harta perniagaan yang harus diberikan nilai ukur untuk dapat dihitung zakat.⁴¹

Menurut persepsi masyarakat di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya berpandangan bahwa batu akik bukanlah benda yang wajib dibayar zakat. Masyarakat memahami bahwa yang harus dibayar zakatnya adalah hasil dari usaha perdagangan batu akik.

Tgk. Ibrahim (mantan Imam Mesjid Baitul Kudus Kecamatan Beutong), menyatakan bahwa yang menjadi dasar perhitungan zakat untuk hasil tambang batu akik adalah nilai manfaat ekonomisnya yaitu uang, maka sistem mengeluarkan zakatnya adalah sistem zakat barang perniagaan. Secara umum, kadar zakat hasil tambang batu akik pada masyarakat Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya disamakan dengan kadar nisab zakat perniagaan, atau lebih tepatnya yaitu zakat uang yaitu 2,5% dari keseluruhan hasil penjualan batu akik.

Menurut hukum Islam, suatu benda yang dapat dizakatkan adalah benda yang memiliki manfaat ekonomis. Dalam kaitannya dengan zakat batu akik, memang secara eksplisit tidak dijelaskan secara tegas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits. Tetapi, apabila dilihat dalam pandangan ulama seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa setiap benda yang dihasilkan dari pertambangan, dan mempunyai nilai dan manfaat, maka wajib untuk dizakatkan. Dalam hal batu akik, yang menjadi nilai dan bermanfaat adalah hasil penjualannya. Ditinjau menurut hukum Islam, batu akik wajib untuk dizakatkan, karena telah memiliki manfaat secara ekonomis, disamakan dengan zakat hasil perniagaan.

⁴¹Data wawancara dengan Tgk. Abdul Djalil Imam Mesjid Baitul Falah Kemukiman Bungong Talo. 13 Maret 2016.

6. PENUTUP

Dalam hukum Islam semua harta wajib dikeluarkan zakatnya apalagi sudah bernilai manfaat secara ekonomis. Persepsi masyarakat bahwa batu akik wajib dikeluarkan zakatnya karena mengandung nilai harga. Jadi zakatnya dibayar setelah batu akik dijual dan sudah menghasilkan manfaat secara ekonomis. Sistem pembayaran zakat batu akik yang dipraktekkan pada masyarakat Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya yaitu dengan cara batu akik dijual, kemudian hasil penjualannya baru dapat dikeluarkan zakatnya ketika telah mencapai nisab, dan batas waktu hasil penjualan telah mencapai satu tahun (*haul*). Sistem pembayaran zakat untuk hasil dari perniagaan jual beli batu akik adalah sebesar 2,5% dari keseluruhan hasil penjualan.

Dari permasalahan sebelumnya, dapat diberikan beberapa saran, secara khusus kepada masyarakat di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya tetap terus melaksanakan kewajiban untuk membayar zakat, khususnya zakat hasil penjualan batu akik dengan melihat pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Diharapkan kepada pengelola zakat agar dapat mengelola zakat dengan baik dan benar. Diharapkan kepada peneliti lainnya untuk mengkaji lebih dalam tentang zakat batu akik secara khusus yang ada di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dan secara umum batu akik yang ada di tempat lain pada hal-hal yang belum penulis kaji di sini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Abdullah Siddik, *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Restu, 1982.

Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah*, Solo: Kordova Mediatama, 2009.

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta: Bumi Restu, 1976.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2006.

Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.

Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hasbi Ash Shiddieqy, TM, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.

Hassan Ibrahim, *Asas pengiraan zakat perniagaan, penggajian dan pendapatan bebas*. Kuala Lumpur: Persatuan Kebajikan Islam Lembaga Hasil dalam Negeri, 1989.

Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, Jakarta: VIV Press, 2013.

Kementrian Pendidikan, *Kamus Dewan*, Malaysia: Pustaka Nasoanal, 2007.

konsultasisyariah.com, (<https://konsultasisyariah.com/25254-zakat-akik.html>, diakses pada tanggal 10 Januari 2017).

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Mamluatul Maghfirah, *Seri Tuntunan Praktis Ibadah Zakat*, Yogyakarta: Insan Madani, 2007.

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

merdeka.com, Kronologi penemuan batu giok 20 ton yang bikin geger Aceh. 16 Februari 2015. Diakses pada tanggal 23 April 2015.

Mohd Ali Bahrum, *Zakat Ditinjau Dari Perspektif Sosial, Undang-Undang Dan Taksiran*, Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Islam, 1989.

Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, Bandung: Mizan, 2002.

Muhammad Nashiruddin Al-Albanni, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terj. Iqbal, Mukhlis BM, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Muhammad Nasir Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah; Skripsi, Tesis dan Desertasi*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.

Muhammadiyah Ja'far, *Tuntutan Praktis Ibadah Zakat Puasa dan Haji*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

naganrayakab.go.id, Rancangan Akhir RPJM Kaupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017, (http://naganrayakab.go.id/aploads/BAB_2.pd., diakses pada tanggal 28 Februari 2016).

Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Saefudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Semarang: Bima Sejati, 2000.

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, terj: Asep Subari, dkk, Jakarta: Al-I'Tisham, 2013.

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Wahbah Al-Zuhali, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2009.

www.tongkroanganislami.net, *Pengertian Zakat Barang Tambang, Hukum Zakat Barang Tambang.* (<http://www.tongkroanganislami.net/2015/10/pengertian-zakat-barang-tambang-.23-April-2015.>, Diakses pada tanggal 09 februari 2017).

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadits*, terj. Salman Harun, dkk. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996.